



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hari jadi daerah pada hakekatnya merupakan proses awal pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah dan merupakan momentum sejarah suatu daerah yang dapat digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas dan aktifitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu, wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol masyarakat dan kekhasan daerah, manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita – cita luhur bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kabupaten Pangandaran serta untuk mengenang jasa dan memberikan penghargaan kepada para pejuang serta ungkapan rasa syukur yang dalam, dipandang perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya penelusuran sejarah, simbol identitas daerah dan jati diri sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Pangandran;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi dan Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

DAN

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Pangandaran.
8. Lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II
PENETAPAN DAN PERINGATAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ditetapkan pada tanggal 25 Oktober

- (2) Penetapan Hari Jadi merupakan suatu momentum berdirinya Daerah Otonom Baru yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pasal 3

Sejarah singkat pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Jadi dan dilanjutkan dengan melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan peringatan hari jadi dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya Kabupaten Pangandaran.

BAB III DESAIN LOGO DAERAH DAN BENDERA DAERAH

Bagian Pertama Desain Logo Daerah

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah meliputi :
 - a. logo
 - b. bendera
- (2) Logo Daerah dan Bendera Daerah, berkedudukan sebagai tanda identitas daerah
- (3) Logo Daerah dan Bendera Daerah, berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Logo Daerah :
 - a. desain awal logo daerah diperoleh dari hasil perlombaan tentang logo daerah yang diselenggarakan oleh Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran.

- b. hak cipta dan hak pemakaian sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah
 - c. pengalihan hak cipta sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dan Tim sebagai pemenang lomba logo daerah.
- (2) Gambar lengkap dan makna logo daerah tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Desain Bendera Daerah

Pasal 8

- (1) Desain bendera daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar dan tinggi 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat logo daerah.
- (2) Bendera daerah berwarna dasar putih dengan pinggiran berwarna kuning dan merah dengan tulisan warna merah.
- (3) Gambar lengkap bendera daerah tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO DAERAH DAN BENDERA DAERAH

Bagian Pertama Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah

Pasal 9

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada :
 - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas daerah dengan Kabupaten / Kota yang berbatasan;
 - d. kop Surat Pemerintah Daerah / SKPD;
 - e. stempel Pemerintah Daerah SKPD;
 - f. kantor kecamatan;
 - g. kantor desa/kelurahan;
 - h. lencana atau gambar; dan
 - i. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.

- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Bupati;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. kantor SKPD;
 - d. kantor Kecamatan;
 - e. kantor Desa/ Kelurahan;
 - f. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja Kepala SKPD;
 - d. kantor Kecamatan;
 - e. kantor Desa/Kelurahan;
 - f. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. ruang Kepala sekolah / pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 11

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lambang lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 12

- (1) Logo daerah digunakan pada kop surat SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d ditempatkan di bagian paling atas posisi kiri kertas.
- (2) Logo daerah pada stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) huruf e, digunakan pada surat-surat resmi SKPD, kantor Kecamatan, kantor Desa/Kelurahan dan ditempatkan di sebelah kiri tanda-tangan pimpinan SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Logo daerah yang digunakan pada pakaian dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (3) Penempatan logo daerah sebagaimana lencana atau gambar dan/atau pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dan huruf I, tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.

Pasal 14

Logo daerah yang digunakan sebagai lencana anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata 'DPRD' dan lambang Padi Kapas.

Bagian Kedua Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

Pasal 15

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten/kota serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 16

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat ditempatkan dibagian luar/bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Kepala Daerah; dan
 - b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

- e. ruang kerja Camat dan Kepala Desa atau nama lain; dan
 - f. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/ fasilitas pendidikan milik Pemerintahan Daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 17

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 18

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 19

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagaimana lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

BAB V PENGUNAAN LOGO OLEH MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penggunaan logo daerah oleh masyarakat, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara persetujuan tertulis sebagaimana tercantum pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang menggunakan logo daerah tanpa ada persetujuan tertulis Bupati, dikenakan teguran oleh Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 21

- (1) Logo daerah dan bendera daerah dilarang dibuat tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Logo daerah dan bendera daerah dilarang digunakan selain yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Logo daerah dan bendera daerah dilarang diubah desainnya sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

- (4) Logo daerah dan bendera daerah dilarang digunakan untuk merek, reklame, perdagangan, lambang organisasi masyarakat, perkumpulan, partai politik, dan/atau lambang badan usaha, kecuali Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 23

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 September 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERDA 142/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

I UMUM

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran dengan Peraturan Daerah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal /permulaan / cikal bakal yang merupakan suatu momentum bersejarah atas perjuangan masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk membentuk Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran.

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ditinjau dari aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis adalah sebagai berikut :

1. Aspek Filosofis

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran pada hakekatnya adalah merupakan proses awal pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah dan merupakan momentum sejarah suatu daerah yang dapat digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas dan aktifitas guna mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Hari Jadi Kabupaten Pangandaran merupakan sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin masyarakat terhadap keberadaan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom.

2. Aspek Historis

Secara konseptual, penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran harus berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari sumber sejarah primer, yang otentitasnya dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk menetapkan Hari Jadi harus dielaborasi dari sumber-sumber sejarah berupa dokumen resmi yang sifatnya primer dan sekunder. Untuk menelusuri proses penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran harus dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, studi komparasi dan seminasi uji publik dengan melibatkan sejarwan, pakar hukum administrasi negara, pakar ilmu pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh stakeholders untuk secara bersama-sama bermusyawarah melalui pendekatan sejarah dan pendekatan hukum.

3. Aspek Sosiologis

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran adalah sebuah upaya untuk menetapkan suatu peristiwa bersejarah yang pantas untuk diingat sebagai momentum yang berharga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Hari Jadi bukanlah sekedar menentukan sebuah kepastian sejarah, akan tetapi yang lebih penting adalah sebuah kepastian dan jaminan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran menuju kehidupan yang lebih baik. Dibalik Hari Jadi harus ada kebanggaan historis yang selalu diingat dan dipelihara, sehingga perayaan Hari Jadi menjadi kegiatan ritual tahunan yang mengingatkan masyarakat Kabupaten Pangandaran akan sebuah peristiwa yang mengandung pesan historis dan simbolis bagi masa kini dan masa yang akan datang.

4. Aspek Yuridis

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran harus dilakukan berdasarkan penelitian yuridis secara komperhensif terhadap proses awal terbentuknya Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 3 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis;
- b. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep.1/DPRD/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Perubahan Pasal 2 Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis;
- c. keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.47-Huk/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Ciamis;
- d. keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.340-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Rincian Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Pangandaran;
- e. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 135/Kep.DPRD-23/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;
- f. keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 130/Kep.942-Otdaksm/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan aspek-aspek diatas, masyarakat Kabupaten Pangandaran berjuang tanpa lelah menyampaikan aspirasinya ke DPR-RI, rasa bimbang dan gelisah menyelimuti perasaan masyarakat Pangandaran. Akan tetapi pada akhirnya perjuangan ini berpuncak dengan penuh rasa suka cita dan rasa kebersamaan seluruh elemen masyarakat Pangandaran yang ditandai dengan berbondong-bondongnya seluruh elemen masyarakat Pangandaran untuk menyaksikan Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda Penetapan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran. Momentum inilah yang menjadikan seluruh elemen masyarakat Pangandaran sulit untuk melupakan peristiwa bersejarah ini.

Hasil perjuangan masyarakat Pangandaran ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Lambang daerah berbentuk perisai yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terdapat garis pada sisi dan sudut tertentu
Gambar Logo Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :

Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran tersusun atas bagian-bagian dengan perincian serta mempunyai gambar dan makna sebagai berikut:

a. Perisai

Perisai dengan warna biru melambangkan kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan yang merupakan keinginan atau tujuan utama masyarakat Kabupaten Pangandaran. Selain itu, warna biru juga melambangkan daerah perairan pesisir yang merupakan daerah pariwisata, dengan ukuran (skala 1 : 2), terdiri dari :

- Tinggi 17 cm;

- Lebar bahu kiri 7 cm dari titik tengah;
 - Lebar bahu kanan 7 cm dari titik tengah;
- Mengandung arti 17 Juli 2007 sebagai deklarasi pembentukan Kabupaten Pangandaran.
- b. Tulisan; KAB. PANGANDARAN
- Simbol : identitas Kabupaten Pangandaran;
 - Warna : putih;
 - Ukuran huruf : jarak dari garis teratas ke tulisan 17 mm (skala 1:2);
 - Tinggi 8 mm (skala 1 : 2);
Lebar 45 mm (skala 1 : 2);
 - Disatukan menjadi 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya NKRI.
 - Dalam kondisi dan situasi tertentu dapat ditulis KABUPATEN PANGANDARAN
- c. Bintang
Bintang berwarna kuning melambangkan keyakinan yang tinggi masyarakat Kabupaten Pangandaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Kujang
Kujang simbol pusaka Padjadjaran khas Jawa Barat, terdapat 5 lubang yang melambangkan 5 sila dasar Negara Indonesia. Kujang berwarna kuning, merah, hitam, melambangkan ketentraman, keberanian, dan kemakmuran.
- e. Pohon Kelapa
Gambar pohon kelapa melambangkan sumber daya alam di Kabupaten Pangandaran, yaitu tanaman yang memiliki nilai ekonomi mulai dari buahnya, daunnya, pohonnya, dan sabutnya.
- f. Gunung
Melambangkan sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran terdiri dari pegunungan, dengan warna hijau melambangkan kesuburan tanah di wilayah Kabupaten Pangandaran, sehingga berbagai tanaman tropis tumbuh dengan baik di seluruh kawasan Kabupaten Pangandaran.
- g. Pondasi
Pondasi Berjumlah 25 merupakan simbol dasar kekuatan cikal bakal berdirinya Kabupaten Pangandaran yakni tanggal 25 Oktober 2012.
- h. Benteng
Benteng berjumlah 10 melambangkan kekuatan pesatuan dan kesatuan yang merupakan kekuatan pertahanan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Simbol benteng berjumlah 10 merupakan bulan awal berdirinya Kabupaten Pangandaran.

- i. Gelombang
Gelombang 12 berwarna putih, melambangkan sumber daya alam perairan Kabupaten Pangandaran berupa laut, sungai, kolam, tambak, dan rawa. Gelombang air sebanyak 12 berwarna putih menunjukkan tahun pembentukan Kabupaten Pangandaran.
- j. Bunga Rafflesia
Bunga Rafflesia berkelopak 5 berwarna merah melambangkan keabadian dan keadilan yang merata berdasarkan Pancasila sebagai cita – cita bersama.
- k. Pita
Gambar pita berwarna kuning melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Pangandaran.
- l. Motto
“JAYA KARSA MAKARYA PRAJA”
- Jaya adalah kemenangan atau keunggulan
 - Karsa adalah ide – ide atau daya cipta yang selalu unggul dan sukses dalam pembangunan;
 - Makarya adalah mendirikan, membangun, mengerjakan hasil pekerjaannya indah dan megah;
 - Praja adalah Negara atau negeri dan pemerintahan yang kuat, tegar, dan tangguh;
- Makna motto “Jaya Karsa Makarya Praja” adalah bahwa pembangunan Kabupaten Pangandaran lahir dari ide – ide dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERDA 142/2015

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Gambar bendera daerah berukuran tinggi dan lebar 2 (dua) berbanding 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut ;

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERDA 142/2015